

**ANALISA EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) MELALUI  
APLIKASI SECURE DI PT PELABUHAN INDONESIA  
(PERSERO)**

**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA ADMINISTRASI BISNIS PRODI ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
STIA DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI SURABAYA



**DISUSUN OLEH :**

**Nama : Kartika Tri Utami**  
**NIM : 20131099**  
**Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis**  
**Pembimbing : Soedarmanto, SE, MM**

**STIA DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI  
SURABAYA  
2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartika Tri Utami  
NIM : 20131099  
Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis  
Judul Skripsi : Analisa Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya tulis ini merupakan hasil karya sendiri dengan merujuk pada sumber-sumber terpercaya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis, 28 Agustus 2023



**KARTIKA TRI UTAMI**  
**NIM 20131099**

# LEMBAR PENGESAHAN

## SKRIPSI

### ANALISA EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) MELALUI APLIKASI SECURE DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

#### DISUSUN OLEH :

NAMA : KARTIKA TRI UTAMI  
NIM : 20131099

Telah dipresentasikan di tim pengujian dan dinyatakan LULUS pada:  
Hari/ Tanggal : Senin / 28 Agustus 2023

#### DEWAN PENGUJI

PENGUJI I : JULI PRASTYORINI, S.Sos, MM  
NIDN : 0708067104




(.....)

PENGUJI II : DIAN ARISANTI, S.Kom, MM  
NIDN : 0709058202



(.....)

Mengetahui,  
STIA DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI SURABAYA  
KETUA



Dr. Ir. SUMARZEN MARZUKI, M.MT  
NIDK: 8891880018

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**ANALISA EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) MELALUI APLIKASI SECURE DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**


**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : KARTIKA TRI UTAMI  
NIM : 20131099**

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

Menyetujui,  
PEMBIMBING

**PEMBIMBING : SOEDARMANTO, SE, MM  
NIDN : 0322036902**

  
(.....)

Mengetahui,  
KETUA PROGRAM STUDI

  
**SOEDARMANTO, S.E, MM**  
**NIDN: 0322036902**

**STIA DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI SURABAYA  
KETUA**

  
**Dr. Ir. SUMARZEN MARZUKI, M.MT**  
**NIDK: 8891880018**

## ABSTRAK

**KARTIKA TRI UTAMI, 20131099**

**ANALISA EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) MELALUI APLIKASI SECURE DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**

**Skripsi : Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, 2023**

**Kata Kunci : Efektivitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa ialah sebuah upaya untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai kebutuhan penggunanya secara efektif dan efisien yang prosesnya dilakukan secara terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ialah sebuah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Indonesia yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisa efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian ini berdasarkan pada proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada periode bulan April 2022 sampai dengan April 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah efektif serta telah mematuhi aturan dan standar pedoman yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Meskipun dalam proses penyediaan barang dan jasa terdapat beberapa kendala baik dari pihak penyelenggara, pengguna dan pihak penyedia. Hal tersebut dijadikan alasan utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk meningkatkan kemampuan pegawai, memperbaiki sistem aplikasi serta melakukan seleksi yang ketat untuk memilih calon penyedia barang dan jasa, sehingga memaksimalkan efektivitas pengadaan barang dan jasa yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah rahmat, nikmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISA EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) MELALUI APLIKASI SECURE DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**”. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir kuliah yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bisnis dan Manajemen Kepelabuhan (STIAMAK) Barunawati Surabaya.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Sumarzen Marzuki, M.MT selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan (STIAMAK) Barunawati Surabaya;
2. Bapak Soedarmanto, SE, MM selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing, beserta Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan (STIAMAK) Barunawati Surabaya yang telah membimbing dan berbagi ilmu serta pengalaman berharganya;
3. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang telah memberikan kesempatan untuk beasiswa transfer dari Diploma III ke Program Sarjana;
4. Keluarga, orang terkasih dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini;
5. Para pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pembuatan Skripsi ini;

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Skripsi ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas.

Surabaya, 28 Agustus 2023  
Penulis,

**KARTIKA TRI UTAMI**  
**NIM 20131099**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Batasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	6
2.1 Efektivitas .....	6
2.1.1 Pengertian Efektivitas .....	6
2.1.2 Indikator Efektivitas .....	7
2.2 Pengadaan Barang dan Jasa .....	9
2.2.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa .....	9
2.2.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa .....	10
2.2.3 Etika Pengadaan Barang dan Jasa .....	12
2.3 <i>E-Procurement</i> .....	14
2.3.1 Pengertian <i>E-Procurement</i> .....	14
2.3.2 Tujuan <i>E-Procurement</i> .....	15
2.3.3 Manfaat <i>E-Procurement</i> .....	16
2.3.4 Metode Pelaksanaan <i>E-Procurement</i> .....	19
2.4 Penelitian Terdahulu .....	20
2.5 Kerangka Berfikir .....	26
2.6 Hipotesis .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	29
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Lokasi Penelitian .....	30
3.3 Fokus Penelitian .....	30
3.4 Sumber Data .....	31
3.4.1 Data Primer .....	31
3.4.2 Data Sekunder .....	32

3.5	Pengumpulan Data .....	33
3.5.1	Wawancara.....	33
3.5.2	Observasi.....	33
3.5.3	Dokumentasi .....	34
3.6	Instrumen Penelitian.....	34
3.7	Metode Analisis .....	35
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>39</b>
4.1	Gambaran Umum.....	39
4.1.1	Sejarah Perusahaan .....	39
4.1.2	Visi Misi Perusahaan .....	42
4.1.3	Budaya Perusahaan .....	42
4.1.4	Struktur Organisasi Perusahaan .....	43
4.1.5	Bidang Usaha Perusahaan.....	44
4.1.6	Struktur Organisasi dan Kewenangan di Unit Kerja SSC ( <i>Shared Service Center</i> ) <i>Procurement</i> .....	46
4.1.7	Aplikasi <i>E-procurement Secure</i> .....	48
4.2	Hasil Penelitian .....	55
4.2.1	Tingkat Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik ( <i>E-procurement</i> ) melalui Aplikasi <i>Secure</i> di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).....	55
4.2.2	Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ( <i>E-Procurement</i> ) Melalui Aplikasi <i>Secure</i> Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sudah Berjalan Efektif Sesuai Peraturan Yang Berlaku.....	60
4.3	Pembahasan.....	61
4.3.1	Tingkat Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ( <i>E-procurement</i> ) melalui Aplikasi <i>Secure</i> di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).....	62
4.3.2	Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ( <i>E-Procurement</i> ) Melalui Aplikasi <i>Secure</i> Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sudah Berjalan Efektif Sesuai Peraturan Yang Berlaku.....	63
4.4	Kendala dan Cara Mengatasi .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>65</b>
5.1	Kesimpulan .....	65
5.2	Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan untuk narasumber .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	27
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) .....	44
Gambar 4.2 Alur Proses Pengadaan Barang dan Jasa.....	48
Gambar 4.3 Halaman Utama <i>Secure</i> (2023) .....	49
Gambar 4.4 Tampilan Menu Home Aplikasi <i>Secure</i> (2023) .....	50
Gambar 4.5 Tampilan Form User Login (2023) .....	50
Gambar 4.6 Tampilan Menu Paket Lelang <i>Secure</i> (2023).....	51
Gambar 4.7 Tampilan Menu Registrasi <i>Secure</i> (2023).....	51
Gambar 4.8 Tampilan Menu FAQ <i>Secure</i> (2023).....	52
Gambar 4.9 Tampilan Menu <i>Download Secure</i> (2023).....	52
Gambar 4.10 Tampilan menu petunjuk penggunaan aplikasi <i>Secure</i> (2023) .....	53
Gambar 4.11 Tampilan menu Surat Pernyataan <i>Secure</i> (2023) .....	53
Gambar 4.12 Tampilan menu Peraturan Direksi <i>Secure</i> (2023).....	53
Gambar 4.13 Tampilan menu Rencana Umum Pengadaan <i>Secure</i> (2023).....	54
Gambar 4.14 Tampilan menu Hubungi Kami <i>Secure</i> (2023) .....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Permohonan Ijin Penelitian Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini berkembang dengan cepat. Aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi, begitupun organisasi pemerintahan maupun swasta juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya peningkatan kinerja organisasi maka upaya untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dapat terwujud.

Seiring perkembangan jaman, kemajuan teknologi informasi dan akses internet menjadi keperluan utama masyarakat untuk mengakses berita. Pelaku bisnis juga harus menyertai pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan pekerjaan mereka. Sementara itu, perusahaan harus benar-benar memperhatikan pemberantasan tindak KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) untuk mewujudkan perusahaan yang jujur dan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, langkah yang diambil pemerintah ialah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan perusahaan yang bertanggung jawab dan efisien.

BUMN singkatan dari Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang kepemilikan modalnya sebagian besar atau sepenuhnya dimiliki oleh Negara. Perusahaan ini memiliki peran krusial dalam menjalankan perekonomian Negara untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas bagi semua pihak. Pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Penyediaan barang dan jasa ialah sebuah upaya untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai kebutuhan penggunanya secara efektif dan efisien yang prosesnya dilakukan secara terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

pembiayaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpedoman pada Permen BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019.

Bersamaan dengan kemajuan jaman dan sebagai langkah untuk mengatasi berbagai masalah, proses penyediaan barang dan jasa kini dijalankan melalui metode elektronik (*E-Procurement*). *E-Procurement* merupakan sistem lelang yang dilakukan secara elektronik untuk memproses suatu pengadaan barang dan pengadaan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik (*E-procurement*) di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang memuat tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 54 pada Tahun 2010 yang menjelaskan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah. *E-Procurement* ialah metode penyediaan barang dan jasa yang berlangsung secara elektronik melalui website dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Pembelian barang dan jasa dengan media elektronik dilindungi oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi ruang bergerak yang luas secara hukum.

Proses pengadaan elektronik atau *E-procurement* dinilai lebih akuntabel dan efektif. Penerapan *E-Procurement* di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat proses interaksi semakin mudah antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat. Selain itu, penerapan pengadaan elektronik (*E-Procurement*) dapat meningkatkan sistem pemantauan penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan berbagai barang dan jasa.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan penggabungan dari 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan di Indonesia. Penggabungan 4 (empat) perusahaan ini terjadi tanggal 1 Oktober 2021, secara legal disahkan pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021. Terkait persetujuan untuk mengubah nama, logo perusahaan dan anggaran dasar, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sepakat mengganti nama menjadi “PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo”. Perubahan tersebut telah resmi diumumkan melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2021.

Guna mendukung infrastruktur dan kinerja dalam hal pelayanan pelabuhan maka PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pembelian barang dan jasa ialah suatu proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang meliputi pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya yang pembiayaannya menggunakan dana PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Proses perolehan barang dan jasa melalui *E-procurement* dengan alamat website [eproc.pelindo.co.id](http://eproc.pelindo.co.id), kemudian pada tahun 2022 berubah nama menjadi [secure.pelindo.id](http://secure.pelindo.id). Dalam sistem penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengikuti panduan yang tercantum dalam Peraturan Direksi tertanggal 1 Desember 2022 Nomor: HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22. Peraturan tersebut merinci pedoman penyediaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Proses perolehan produk dan layanan melalui *E-procurement* dapat menaikkan kinerja, keterbukaan suatu transaksi yang dilakukan dan menurunkan biaya operasional dengan meniadakan pengiriman dokumen fisik sehingga dapat menghemat waktu.

Dari penjabaran latar belakang diatas penulis mengangkat judul “**Analisa Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)?

2. Apakah pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah berjalan efektif sesuai peraturan yang berlaku?

### **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat pembahasan yang luas, maka permasalahan akan dibatasi pada penggunaan aplikasi *Secure* pada Unit SSC (*Shared Service Center*) *Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan perumusan masalah tersebut, penulis merumuskan tujuan penelitian berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah berjalan efektif sesuai peraturan yang berlaku.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap kajian ini dapat memberikan manfaat dan nilai yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama mereka yang memiliki kepentingan langsung dalam isu yang diteliti. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai proses pembelian barang dan jasa, khususnya dalam konteks penggunaan aplikasi *Secure*.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan efisiensi dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

## 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Berikut adalah struktur sistematika penulisan:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, studi literatur sebelumnya, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif serta teknik analisis yang diterapkan.

### 4. BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

### 5. BAB V PENUTUP

Bab penutup akan berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, beserta saran-saran yang relevan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Efektivitas**

##### **2.1.1 Pengertian Efektivitas**

Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai hasil dari kata dasar “efektif”, yang berarti memiliki kemampuan untuk mencapai akibat atau hasil yang diinginkan. Efektivitas ialah kemampuan suatu aktivitas individu untuk menyelesaikan tugas dengan tujuan yang sesuai. Pendapat Mutiarin, dkk (2016:96) efektivitas menunjukkan tingkat hasil yang sering atau selalu berkaitan dengan konsep efisien. Efektivitas mementingkan pada target yang ingin dicapai. Efisien lebih mengarah tentang bagaimana proses penjualan dan hasilnya, lalu kemudian membandingkannya.

Pendapat Padang (2016:14) efektivitas merupakan suatu konsep penting dalam suatu perusahaan karena digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, mengingat perbedaan tujuan setiap perusahaan dan keragaman tujuan perusahaan itu sendiri, mengukur efektivitas bukanlah hal yang sederhana. Sedangkan menurut Sadad (2014:29) efektivitas ialah konsep dari beberapa faktor yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Secara umum efisiensi mencakup berbagai cara pencapaian tujuan, baik dari segi proses maupun waktu.

Menurut Komaruddin (2018:23) efektivitas ialah suatu kondisi yang menyatakan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai target yang telah disepakati, sedangkan Menurut Amirullah et al. (2015:32) efektivitas merupakan suatu cara untuk membuktikan kemampuan suatu organisasi untuk mendapatkan target yang telah ditetapkan dengan baik. Jika target yang ditetapkan dengan baik dapat tercapai sesuai target waktu yang ditentukan, maka standarisasi yang berlaku dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memperhatikan efisiensi proses operasionalnya.

### 2.1.2 Indikator Efektivitas

Menurut Prawirosentono (2017:27) berikut merupakan indikator efektivitas:

1. Keterangannya tentang tujuan program yang jelas.
2. Keterangannya tentang strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program.
3. Perumusan kebijakan program yang bagus.
4. Kesesuaian penyusunan program.
5. Ketersediaan prasarana dan sarana.
6. Keefektifitasan operasional program.
7. Keefektifitasan fungsional program.
8. Keefektifitasan tujuan program.
9. Keefektifitasan sasaran program.
10. Keefektifitasan individu saat melakukan kebijakan program.
11. Keefektifitasan suatu divisi saat melakukan kebijakan program.

Menurut Hasibuan (2019:194), beberapa kriteria atau indikator efektivitas ialah:

#### 1. Pencapaian target

Tercapainya target merupakan cara di mana organisasi menetapkan tujuan atau sasaran dan kemudian menerapkannya dengan benar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan tujuan yang diberikan.

#### 2. Kemampuan adaptasi

Penyesuaian merupakan hal penting dalam suatu perusahaan karena tingkat kesuksesan perusahaan dapat diukur berdasarkan kemampuan perusahaan tersebut untuk menyesuaikan terhadap berbagai perubahan yang terjadi baik dari dalam (internal) atau dari luar (eksternal) perusahaan.

#### 3. Kepuasan kerja

Keberhasilan merupakan situasi kegembiraan yang dirasakan oleh seluruh karyawan perusahaan, yang memberikan kenyamanan dan motivasi untuk

meningkatkan kinerja perusahaan. Keberhasilan kerja karyawan ini berperan penting dalam mendukung kesuksesan perusahaan.

#### 4. Kewajiban

Perusahaan memenuhi tanggung jawab yang disampaikan kepadanya dan mampu mengelola dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam pekerjaannya.

Menurut Steers (2015:52) terdapat beberapa parameter untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu:

1. Pencapaian tujuan yang dimaksudkan adalah semua usaha untuk mencapai target tertentu dan seharusnya dianggap sebagai sebuah proses.
2. Integrasi adalah menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah tingkat kemampuan organisasi.

Dalam rangka mengatur pengelolaan kinerja perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/12/1/PRKJ/UTMA/PLND-21 tanggal 16 Desember 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bahwa salah satu pengelolaan kinerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah KPI (*Key Performance Indicators*) Unit. KPI (*Key Performance Indicators*) Unit merupakan indikator penilaian yang dimiliki oleh masing-masing unit sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam lingkup yang dipimpinnya. Variabel KPI (*Key Performance Indicators*) yang dipilih merupakan variabel KPI (*Key Performance Indicators*) yang memiliki prioritas tertinggi, karena mampu secara akurat mengukur kemampuan perusahaan dalam merespons dengan optimal terhadap peluang dan tantangan utama yang muncul dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Variabel KPI (*Key Performance Indicators*) yang telah terpilih memberikan jaminan bahwa upaya standarisasi nilai oleh setiap perusahaan akan terlaksana dengan efektif, sejalan dengan pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja, serta peningkatan daya saing perusahaan.

Unit *SSC (Shared Service Center) Procurement* memiliki KPI (*Key Performance Indicators*) sebagai berikut :

1. Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Standarisasi penggunaan *E-procurement* aplikasi *Secure* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pada Unit *SSC (Shared Service Center) Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) proses penyediaan produk dan layanan akan dihitung waktu pelaksanaannya seperti berikut:

1. Persiapan pengadaan barang dan jasa.
2. Pelaksanaan barang dan jasa.
3. Pembuatan surat perjanjian.

## **2.2 Pengadaan Barang dan Jasa**

### **2.2.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa**

Penyediaan barang dan jasa kebanyakan dilakukan oleh instansi pemerintah dan swasta. Proses ini dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan di instansi atau unit tertentu yang proses penyediannya dimulai dari tahap merencanakan suatu kebutuhan sampai terselesainya seluruh proses yang berkaitan dengan pemenuhan barang dan jasa tersebut. Dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, penyediaan barang dan jasa ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Institusi lainnya, dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh proses untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.

Pendapat Indra Bastian (2018:263) penyediaan barang dan jasa merujuk pada perolehan barang dan jasa oleh perusahaan dengan cara dan waktu tertentu untuk mencapai nilai terbaik bagi perusahaan. Sementara itu, Marbun (2019:35) menjelaskan bahwa penyediaan barang dan jasa ialah usaha untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan cara yang

logis dan sistematis, mengikuti ketentuan yang berlaku, serta menggunakan metode proses pengadaan yang standar.

Menurut Angel (2017:6) penyediaan barang dan jasa ialah suatu kegiatan memperoleh barang dan jasa, yaitu peralihan kepemilikan barang dari pembeli kepada penjual. Pengakuan pembelian barang dan jasa dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang tertulis dan sah. Pendapat Van Weele (2016:4) penyediaan barang dan jasa ialah proses penyediaan barang dan jasa yang mencakup semua proses yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian penerimaan barang.

### **2.2.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa**

Pedoman penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tanggal 1 Desember 2022.

1. Efisien, artinya perolehan barang dan jasa dari harga yang paling rendah bukan merupakan acuan utama karena fokus kegiatan adalah memperoleh hasil terbaik dengan waktu terpendek dengan biaya dan usaha yang proporsional. Produk dengan nilai besar dapat mengacu pada *Total Cost of Ownership (TCO)*.
2. Efektif, artinya proses dapat memenuhi target capaian dengan manfaat optimal yang terukur dan terencana.
3. Kompetitif, artinya proses kegiatan berlangsung transparan, termasuk dalam hal kesempatan yang sama dan adil kepada penyedia yang telah terverifikasi dengan tingkat kompetisi yang baik.
4. Transparan, artinya tata cara evaluasi, ketentuan teknis administrasi dalam proses pengadaan, penentuan calon penyedia dan hasil evaluasi diberitahukan secara luas dan jelas kepada publik.
5. Adil dan Wajar, artinya seluruh penyedia diperlakukan dengan seimbang dan proporsional.
6. Terbuka, artinya publik mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam pemilihan pemenang.

7. Akuntabel, artinya seluruh proses terjamin pertanggungjawabannya baik dalam hal keuangan, manfaat maupun fisik yang terkait dengan performa perusahaan dan aturan.

Prinsip dasar yang diatur dalam pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Maman Adde, 2016:241) menyatakan bahwa prinsi pengadaan barang dan jasa yaitu:

1. Efisiensi berarti memaksimalkan penggunaan sumber daya terbatas untuk mendapatkan barang dan jasa dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu singkat dan dengan akurasi yang tinggi.
2. Efektif, artinya perolehan barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan yang dapat memberikan manfaat sesuai tujuan yang ditentukan.
3. Terbuka dan bersaing, artinya perolehan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan bagi pemasok yang sesuai syarat. Selain itu, proses ini harus dilaksanakan dengan persaingan yang terbuka antara pemasok yang sejajar dan berkualitas.
4. Transparan, artinya semua peraturan dan informasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk persyaratan teknis manajemen pengadaan, prosedur, penilaian, hasil evaluasi kemungkinan barang dan spesifikasi penyedia jasa, transparan kepada pemasok barang dan jasa dan penyedia layanan masyarakat luas.
5. Adil atau tanpa deskriminasi, artinya memberlakukan aturan yang sama terhadap calon pemasok barang dan jasa, tanpa adanya niat untuk memberikan keuntungan pihak tertentu dengan alasan dan cara apapun.
6. Akuntabilitas, tercapainya tujuan fisik dan keuangan yang benar serta manfaat kelancaran operasi sesuai prinsip dan peraturan yang berlaku.

Menurut Van Weele (2016:5), prinsip-prinsip dalam penyediaan barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien  
Mengharuskan penyediaan barang dan jasa dilakukan dengan usaha maksimal untuk mencapai hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu

yang singkat, dengan menggunakan dana dan sumber daya seminimal mungkin secara wajar, bukan hanya berdasarkan harga terendah.

2. Efektif

Menuntut agar penyediaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dan memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Kompetitif

Menekankan pada keterbukaan penyedia produk dan layanan bagi penyedia yang memenuhi kriteria, melalui persaingan yang sehat di antara penyedia produk dan layanan yang setara dan memenuhi kriteria tertentu, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

4. Transparan

Mengacu pada keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai syarat proses penyediaan kepada semua pihak.

5. Adil

Memberlakukan semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat secara seimbang tanpa memilih-milih.

6. Akuntabel

Memastikan bahwa pengadaan harus mencapai target yang ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghindari potensi penyalahgunaan.

### **2.2.3 Etika Pengadaan Barang dan Jasa**

Etika yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di atur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 1 Desember 2022 Nomor: HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tentang pedoman penyediaan produk dan layanan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yaitu:

1. Proses penyediaan produk dan layanan harus dilakukan dengan tertib dan bertanggung jawab agar mencapai hasil terbaik.

2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia dengan sistem kerja yang profesional.
3. Mewujudkan persaingan yang sehat antar peserta dengan cara menghindari hal-hal yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan.
4. Hasil dan penetapan harus diterima dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mitigasi atas potensi sengketa harus dilakukan secara optimal agar terjadi kompetisi yang baik.
6. Mewujudkan efisiensi biaya dan mitigasi potensi kebocoran dana.
7. Mitigasi atas potensi penyelewengan otoritas.
8. Mewujudkan proses yang bebas gratifikasi.

Aturan mengenai etika dalam pengadaan barang dan jasa yang diharuskan dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 6 yakni:

1. Dalam melaksanakan tugas harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan benar untuk mencapai tujuan dengan lancar dan bertekad untuk memperoleh barang dan jasa.
2. Bekerja secara mandiri dan profesional dalam mengelola dokumen terkait pengadaan barang dan jasa yang sifatnya memerlukan kerahasiaan guna mengantisipasi terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Tidak boleh saling memaksakan satu sama lain untuk melakukan persaingan yang tidak sehat secara baik secara langsung atau tidak langsung.
4. Semua pihak yang terlibat membuat perjanjian tertulis untuk bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambil.
5. Dalam proses pengadaan barang dan jasa harus menghindari benturan kepentingan antara pihak terkait.
6. Menghindari pemborosan dan hilangnya sumber keuangan dalam pengadaan barang dan jasa.



7. Mengantisipasi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau partisan lainnya.
8. Tidak diperbolehkan menawarkan imbalan atau hadiah kepada siapa saja yang terkait dalam proses pembelian barang dan jasa.

## **2.3 *E-Procurement***

### **2.3.1 Pengertian *E-Procurement***

Dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 terkait pengadaan barang dan jasa, proses penyediaan barang dan jasa secara elektronik ialah suatu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya proses penyediaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan *E-Procurement* secara signifikan akan dapat meningkatkan kinerja, keefektifan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, bukan hanya itu manfaat yang bisa dirasakan ialah biaya operasional yang semakin berkurang karena tidak lagi memerlukan penyerahan dokumen secara langsung dan proses administrasi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Willem (2019:80) *E-procurement* ialah proses penyediaan barang dan jasa secara elektronik yang pelaksanaannya menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet), sedangkan pendapat Sutedi (2017:254) *E-procurement* ialah website yang merupakan sistem lelang dalam penyediaan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

Menurut Kodar Udoyono (2017:35) juga mengatakan bahwa belanja barang dan jasa secara elektronik lebih aman dan nyaman. Rasa aman yang didapatkan sesuai dengan peraturan penyediaan barang dan jasa yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam hal ini pemenangnya merupakan para penyedia barang dan jasa yang berpartisipasi dalam persaingan yang sehat dan terbuka. Bertambahnya jumlah penawar

membuat persaingan semakin ketat, sehingga penawaran mencapai nilai yang sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya. Risiko dari penyelenggara menjadi semakin berkurang karena terbantu oleh teknologi, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur. Pembelian secara elektronik ini dapat menjadikan penyelenggara dan penyedia barang dan jasa menjadi nyaman dan aman.

### **2.3.2 Tujuan *E-Procurement***

Tujuan dari *E-Procurement* yang dijelaskan oleh Willem (2019:80) adalah sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan transparansi atau keterbukaan serta akuntabilitas.
2. Dapat meningkatkan persaingan bisnis serta akses pasar.
3. Dapat meningkatkan efisiensi proses pembelian barang dan jasa.
4. Dapat mendukung proses pengawasan serta audit.
5. Serta dapat memenuhi akses informasi yang lebih terkini.

Sementara itu, pendapat Sutedi (2017:258) tujuan *E-Procurement* adalah untuk mempermudah sumber daya, pembelian serta pembayaran, komunikasi langsung antara pembeli dengan penyedia, mengurangi biaya administrasi pembelian, mempercepat proses dan memangkas biaya. Menurut Dimas Aditya (2018:49) tujuan dari *E-procurement* ialah berikut:

1. Meningkatkan layanan kepada penyelenggara, pemasok, dan penyedia dengan tujuan memperbaiki interaksi antara mereka.
2. Mengembangkan prosedur pengadaan yang lebih selaras melalui rantai pasok perusahaan.
3. Meminimalkan biaya yang timbul pada proses pengadaan dengan standarisasi, pengurangan, dan otomatisasi proses pengadaan sesuai dengan agensi dan sektor terkait.
4. Mendorong kompetisi antar penyedia dan menjaga sumber pasokan yang dapat dipercaya.
5. Mengoptimalkan tingkat pasokan melalui penerapan proses pengadaan yang efisien.

6. Meningkatkan efektivitas tenaga kerja dalam proses pengadaan.
7. Mengurangi beban untuk kontrak putus dengan meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas kontrak dan mempermudah pengajuan penolakan.
8. Meningkatkan kebiasaan pembelian dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang penyatuan dan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna.
9. Mengurangi beban transaksi dengan mengotomatisasi proses yang masih manual dan menstandarisasi proses dan dokumentasi.

### **2.3.3 Manfaat *E-Procurement***

Pendapat Sutedi (2017:254) keuntungan menggunakan *E-Procurement* merupakan proses penyediaan produk dan layanan dilaksanakan secara kompetitif dan transparan sehingga menjadi adil, dan dengan cara yang diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan dan mengurangi kecurangan dalam proses penyediaan produk dan layanan yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan menurut Yudho Giri (2019:36) manfaat *E-procurement* yaitu:

1. Pengadaan secara elektronik dapat mewujudkan persaingan antar penyedia yang sehat (keterbukaan, nilai yang baik dan model interaksi satu sama lain). Teknologi tersebut mempermudah dan dapat diakses oleh penyedia barang dan jasa milik negara di suatu wilayah di seluruh Indonesia. Melalui satu kali pendaftaran, sehingga kemudian dapat berpartisipasi dalam persaingan yang sehat dan terbuka. Pemilik usaha besar dan pemilik usaha kecil diberikan pengetahuan yang sama tentang peluang pemasaran dan diberikan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan peluang yang ada.
2. Pengadaan secara elektronik dapat memberikan rasa nyaman dan aman. Rasa kepastian bahwa proses pengadaan telah sesuai dengan peraturan yang diatur secara elektronik yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenangnya adalah pemasok barang dan jasa

yang berpartisipasi dalam persaingan yang jujur dan terbuka. Bertambahnya jumlah penawar membuat persaingan semakin ketat, sehingga tawaran mencapai nilai pasar yang sebenarnya. Risiko yang dialami penyelenggara menjadi berkurang karena *E-procurement* dapat memangkas terjadinya kesalahan prosedur baik disengaja atau tidak disengaja. Semua pihak merasa nyaman dengan belanja elektronik. Kemudahan yang ditawarkan juga tercermin dari berkurangnya jumlah keberatan setelah menggunakan pengadaan secara elektronik. Teknologi canggih juga berperan mengubah "budaya kerja" aparatur negara yang terlibat. Pengaturan jadwal dan waktu yang ketat membuat tidak ada lagi toleransi terhadap keterlambatan. Konsekuensinya, semua pihak yang terlibat harus mengubah budaya kerja mereka untuk disiplin memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selain pengaturan jadwal dan waktu, teknologi juga membantu memastikan bahwa semua persyaratan, ketentuan, dan proses dipenuhi serta ditaati.

3. Pengadaan secara elektronik dapat mengubah perilaku penyedia barang dan jasa untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya. Dalam setiap proses pengadaan, pelaku usaha akan selalu mengetahui mengapa mereka tidak berhasil memenangkan sebuah paket pengadaan. Pelaku usaha yang baik akan terus berusaha memperbaiki diri untuk dapat memperbesar kemungkinan memenangkan paket pengadaan di kemudian hari. *E-procurement* juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Jika di masa lalu, pelaku usaha perlu sering mendatangi instansi pemerintah di masing-masing sektor dan mendekati pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan, maka kini informasi tersebut telah tersedia dalam sistem. Akibatnya, terjadi perubahan cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui sistem *E-procurement* meningkat sedangkan frekuensi tatap muka menjadi jauh berkurang.
4. Pengadaan secara elektronik bermanfaat untuk seluruh proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari awal sampai akhir dan tercatat dalam sistem.

Setiap item pengadaan yang terdaftar secara tidak langsung mencerminkan aktivitas yang dilakukan unit organisasi tersebut. Dengan sistem ini, pemimpin juga dapat melacak jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan dan yang akan dilaksanakan. Hal ini juga secara tidak langsung mencerminkan kinerja organisasi yang dipimpin olehnya.

5. Pengadaan secara elektronik merupakan alat pemantauan dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *E-procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas Teknologi Informasi. Sifat *E-procurement* yang lintas sektor menuntut penyediaan fasilitas teknologi informasi yang mencukupi kebutuhan setiap unit organisasi dalam menyelenggarakan proses pengadaan. Ketika sistem yang ada tidak dapat digunakan oleh pihak yang terkait dengan proses pengadaan, tentunya akan menimbulkan keluhan. Dari sisi panitia pengadaan, ketidaktersediaan sistem akan mengganggu proses pencantuman pengadaan beserta dokumen penunjangnya. Dari sisi pelaku usaha, ketidaktersediaan sistem akan mengganggu proses pengunduhan dokumen pengadaan, dan pengunggahan dokumen penawaran. Oleh karenanya, *E-procurement* menuntut organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan sistem teknologi informasi.
6. Pengadaan secara elektronik mengenal dan melibatkan seluruh pihak agar memahami dunia teknologi informasi. Penyelenggara diwajibkan dapat mengoperasikan teknologi informasi dalam hal ini *E-procurement*. Penyedia barang dan jasa ikut berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan barang dan jasa melalui aplikasi *Secure*.

Keunggulan pengadaan secara elektronik yang dikemukakan oleh M. Jasin (2018:12) ialah penyediaan barang dan jasa secara elektronik menawarkan keuntungan seperti:

1. Yang dapat melihat proses pembelian tidak hanya penyedia layanan saja, tetapi semua orang dapat melihat proses pembelian, prinsip transparansi ini lebih baik daripada sistem manual.
2. Afiliasi dapat mengikuti semua proses tanya jawab satu sama lain selama peninjauan dan harga penawaran setiap afiliasi akan diumumkan setelah peninjauan.
3. Tidak ada komunikasi tatap muka, semua proses komunikasi dilakukan secara elektronik melalui *E-procurement*. Jika diperlukan penyelenggara dan penyedia dapat membuat janji untuk pertemuan secara tatap muka.
4. Sistem *E-procurement* dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya antara lain *e-planning/e-budgeting/e-announcement/e-auditing/e-delivery*.
5. Proses pelelangan dapat diperiksa tidak hanya oleh kontraktor tetapi juga oleh orang atau pengamat dari organisasi masyarakat setempat.

Penggunaan *E-procurement* mengindikasikan bahwa teknologi dapat menyelesaikan berbagai masalah terkait perolehan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang sulit dijangkau. Menerapkan *E-procurement* menawarkan banyak keunggulan, seperti efisiensi waktu karena dengan adanya pengadaan secara elektronik dapat meminimalisir waktu yang digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa, sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu.

#### **2.3.4 Metode Pelaksanaan *E-Procurement***

Willem (2018: 81) menyebutkan bahwa metode pelaksanaan *E-Procurement* terdiri dari :

1. *E-Tendering*

*E-Tendering* ialah proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan secara umum dan terbuka, serta dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

## 2. *E-Bidding*

*E-Bidding* ialah proses pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan media internet atau *Electronic Data Interchange* (EDI).

## 3. *E-Catalogue*

*E-Catalogue* ialah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

## 4. *E-Purchasing*

*E-Purchasing* ialah tata cara pengadaan barang dan jasa melalui sarana *eCatalogue*.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Putra Teguh Wicaksono (2022)	Analisis Sistem dan Prosedur Penyediaan Barang atau Jasa di PT PAL Indonesia (Persero)	Kualitatif	Sistem penyediaan barang dan jasa di PT PAL Indonesia (Persero) menggunakan metode penunjukkan langsung dengan beberapa tahapan yaitu : a. Persiapan pengadaan b. Undangan lelang/pengumuman c. Pendaftaran/pengumpulan dokumen lelang d. Evaluasi calon penyedia e. Penjelasan pengadaan f. Dokumen penawaran g. Jaminan pengadaan h. Penawaran Pelaksanaan penyediaan produk dan layanan di PT PAL Indonesia (Persero) banyak mengalami kesulitan seperti kualitas barang yang rendah,

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				waktu yang tersedia singkat dan jumlah tenaga kerja di Divisi Pengadaan sangat terbatas.
2	Jusniati (2022)	Efektivitas <i>E-Procurement</i> (penyediaan barang atau jasa secara elektronik) di Kabupaten Bone	Kualitatif	<p>Berdasarkan ukuran evaluasi efektivitas penyediaan produk dan layanan melalui metode elektronik, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penyediaan produk dan layanan melalui metode elektronik di Kabupaten Bone dapat dijabarkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik di Kabupaten Bone berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.</li> <li>b. Fleksibilitas dalam adaptasi pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting. Kemampuan adaptasi pada proses pengadaan barang dan jasa menunjukkan kontribusi positif karyawan terhadap implementasi metode elektronik. Hal ini juga menunjukkan bahwa karyawan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.</li> <li>c. Tingkat kepuasan pekerjaan menjadi faktor penting dalam mendapatkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Proses pengadaan yang dijalankan melalui metode elektronik dianggap memiliki kualitas yang baik karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan kepuasan. Pengenalan sistem</li> </ol>



No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				<p>pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat, terutama pemasok dan pengguna barang dan jasa di Kabupaten Bone.</p> <p>d. Tanggung jawab merupakan aspek penting dalam proses yang efektif. Di balik keberhasilan proses pengadaan elektronik terdapat tanggung jawab yang harus diemban, termasuk tanggung jawab karyawan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada penyedia dan pengguna layanan. Pelayanan yang bertanggung jawab dan berkualitas mampu menghasilkan hasil yang positif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.</p>
3	Wahyu N (2018)	Analisa efektivitas <i>E-procurement</i> melalui tender cepat pada bagian pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun	Kualitatif	Pelaksanaan metode tender cepat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sudah berjalan secara efektif. Namun selama pelaksanaan tender cepat, jumlah penyedia barang/jasa masih sedikit dikarenakan kurangnya penyedia barang/jasa yang mendaftar dan memasukkan tawaran harga dalam sistem dan juga terkait dengan persyaratan, serta dari pihak penyedia belum mengisi data secara lengkap sehingga tidak mendapatkan undangan dari sistem. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai metode

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				<p>tender cepat atau belum mengisi aplikasi SIKAP, jadi perlu adanya sosialisasi tambahan kepada pihak penyedia. Adapun kelebihan dari metode tender cepat diantaranya dapat meminimalisir terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena hampir 80% dijalankan oleh sistem, efisiensi waktu (3-5 hari kerja), dapat menyebutkan merk, pekerjaan pemerintah lebih cepat terealisasi, dapat mengetahui posisi urutan dalam penawaran harga, dokumen yang dilampirkan sedikit, dan adanya <i>e-reverse Auction</i>. Selain kelebihan, metode tender cepat juga memiliki kelemahan yaitu ketika server sedang error atau jaringan internet yang buruk sehingga menghambat pelaksanaan tender cepat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak terkait, adanya human error ketika menginput harga pada aplikasi penawaran harga dan adanya <i>e-reserver action</i> dapat merusak harga pasaran, karena para penyedia terobsesi untuk menjadi pemenang, sehingga berlombalomba menurunkan harga serendah mungkin</p>
4	Muhammad Mujtaba Habibi (2018)	Efektivitas pelaksanaan sistem <i>E-procurement</i> dalam pengadaan barang atau jasa	Kualitatif	<i>E-procurement</i> di Kota Malang di fasilitasi oleh UPT LPSE Diskominfo Kota Malang dan ULP Setda Kota Malang. UPT LPSE Diskominfo Kota Malang bertindak sebagai penyedia fasilitas dan jaringan <i>E-procurement</i> sedangkan ULP Setda Kota Malang bertugas sebagai panitia pelaksana

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				<p>pelelangan yang mengakomodir pengajuan barang maupun jasa setiap OPD di pemerintah Kota Malang. Pelaksanaan <i>E-procurement</i> di Kota Malang berjalan efektif terbukti dari banyaknya paket yang diproses dan berjalan dengan lancar. Sistem pelelangannya juga sangat transparan terbukti dengan siapapun peserta tender dapat mengikuti langsung proses tendernya. Pelaksanaan <i>E-procurement</i> mengalami hambatan, yaitu penanganan dalam permasalahan sistem yang cenderung prosedural sehingga memperlambat proses tendering. Selain itu rangkap jabatan juga terjadi di ULP Setda Kota Malang dikarenakan kurangnya pegawai sehingga menimbulkan beban kerja yang lebih. Selain itu sumber daya manusia yang tidak mempunyai kompetensi khusus dan prasarana yang kurang memadai khususnya berkaitan dengan kondisi kantor yang tidak representatif.</p>
5	Rismayanti Nurul Hikmah (2022)	Analisa Efektivitas Penyediaan Produk dan Layanan Melalui Metode Elektronik ( <i>E-Procurement</i> ) Di Dinas Pangan, Pertanian, dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	Kualitatif	<p>Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi <i>E-procurement</i> dalam kegiatan pelayanan produk dan layanan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari evaluasi berbagai tahapan prosedur, fungsi terkait, serta pengelolaan dokumen dan informasi dalam <i>E-Procurement</i> yang telah sesuai dengan</p>

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				<p>ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengenai Penyediaan Produk dan Layanan Pemerintah. Selain itu, kelima tujuan implementasi <i>E-procurement</i> sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 131 Ayat (1) dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyediaan Produk dan Layanan Pemerintah juga telah tercapai. Dalam konteks Penyediaan Produk dan Layanan secara elektronik (<i>E-procurement</i>) di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dapat dikelompokkan berdasarkan tiga faktor krusial, yaitu manusia, teknologi, dan proses.</p>
6	Agung S (2019)	<p>Analisis efektivitas sistem <i>E-procurement</i> dalam penyediaan produk dan layanan pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)</p>	Kualitatif	<p>Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan berikut:</p> <p>a) Implementasi sistem <i>E-procurement</i> dalam penyediaan produk dan layanan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya telah selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan regulasi terkait mengenai penyediaan produk dan layanan Pemerintah. Analisis pelaksanaan sistem <i>E-procurement</i> ini mencakup evaluasi prosedur, fungsi terkait, serta pengolahan informasi dan dokumen dalam platform <i>E-procurement</i>; dan</p> <p>b) Penerapan sistem <i>E-procurement</i> dalam proses penyediaan produk dan layanan</p>


No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				<p>di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya berjalan efektif. Hal ini tercermin melalui pencapaian lima indikator efektivitas sistem <i>E-procurement</i> berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</li> <li>2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat</li> <li>3) Memperbaiki efisiensi proses pengadaan</li> <li>4) Mendukung monitoring dan audit</li> <li>5) Memenuhi kebutuhan akses informasi secara nyata.</li> </ol>

*Sumber: Data diolah (2023)*

## 2.5 Kerangka Berfikir

Pendapat (Sugiyono, 2018:60) kerangka berfikir ialah model konseptual tentang teori hubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dikatakan baik apabila menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian dan setiap menyusun paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.

Untuk mengukur apakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* berjalan efektif maka ditentukan dengan mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan untuk mengetahui apakah pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah berjalan efektif sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

## 2.6 Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua penggalan kata, “hypo” yang artinya “dibawah” dan “thesa” yang artinya “kebenaran”. Jadi hipotesis disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis. Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul (Arikunto,2006:71).

Menurut Sugiyono (2008:64) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan pengkajian pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Pada penelitian ini hipotesis yang digunakan peneliti adalah hipotesis deskriptif yaitu

dugaan sementara terhadap masalah deskriptif, yakni yang memiliki hubungan dengan suatu variabel tunggal atau mandiri.

Pernyataan hipotesis dalam penelitian ini secara lebih jelas dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis nol : Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *secure* sudah efektif

Hipotesis alternatif : Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *secure* tidak efektif

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019:25), Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Data yang diperoleh cenderung data kualitatif analisis data bersifat induktif. Data hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah keunikan objek makna suatu peristiwa proses dan interaksi sosial kepastian kebenaran data kontruksi fenomena temuan hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif eksplorasi. Penelitian deskriptif ialah analisis yang hanya sampai taraf deskripsi, dimana akan melakukan analisa dan menyajikan data secara sistemik, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan hubungan-hubungan atau hal baru yang terdapat pada suatu permasalahan yang luas dan kompleks. Penelitian deskriptif eksploratif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dimana akan dilakukan penyajian data, analisis dan interpretasi. Penelitian ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi (Narbuko & Ahmadi, 2003 : 44).

Pada penelitian akan dilakukan pengumpulan data sebanyak mungkin untuk dianalisis dan diharapkan hasilnya akan menjadi kesimpulan. Penelitian memiliki keterbatasan subjek, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil sampel atau responden yang berjumlah besar. Maka dari itu peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif eksploratif, yang dimana penelitian ini akan menggambarkan keadaan atau status fenomena.



Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif eksploratif untuk menganalisa efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sehingga peneliti dapat melakukan klasifikasi dimana penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan diselidiki. Pendapat Bungin (2011:49), masalah dalam penelitian kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit, dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasan yang tidak terbatas. Sementara itu, masalah dalam penelitian kuantitatif biasanya bersifat umum, memiliki wilayah yang luas dan tingkat variasi yang kompleks, namun berlokasi di permukaan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*. Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah serta menggunakan kenyataan yang sebenarnya bisa disebut penelitian naturalistik. Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data secara triangulasi gabungan antara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data pada penelitian kualitatif menggunakan analisis data bersifat induktif.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penulis fokus melakukan penelitian di lokasi Unit *SSC (Shared Service Center) Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bertempat di Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14310, Indonesia. Unit *SSC (Shared Service Center) Procurement* merupakan bagian yang memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran pemeliharaan perusahaan.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Tujuan utama riset ini diarahkan melalui pengidentifikasian konteks permasalahan, kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian dan dianalisis berdasarkan tinjauan literatur. Hasil dari proses ini ialah “Analisa Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-*

*Procurement*) Melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)”.

Fokus penelitian ini yaitu:

1. Pencapaian tujuan dalam penggunaan *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dipandang sebagai keseluruhan upaya yang berfokus pada mewujudkan tujuan tersebut sebagai suatu proses.
2. Integrasi dalam konteks ini mencakup kemampuan pelaksana *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada seluruh pengguna dan penyedia terkait.
3. Adaptasi mengacu pada tingkat kemampuan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mengimplementasi *E-procurement*, melibatkan persiapan infrastruktur dan teknologi, serta persiaapan tenaga kerja yang relevan.
4. *Key Performance Indicators (KPI)* merupakan penilaian yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk menjamin bahwa upaya standarisasi sistem terlaksana dengan efektif, sejalan dengan pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja, serta peningkatan daya saing perusahaan.

### **3.4 Sumber Data**

Data utama bersumber pada deskripsi kalimat pada wawancara dan perilaku subjek, kemudian disempurnakan dengan data tambahan yang berasal dari dokumen perusahaan. Sumber data merupakan subjek utama dalam proses penelitian untuk masalah pada penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Diperoleh melalui keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari perusahaan secara langsung yang berhubungan dengan penelitian di dalam skripsi ini (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini sumber data primer merupakan semua informasi yang didapat dari informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi atau juga bisa disebut

narasumber, dimana seseorang ini mengetahui dan memahami tentang objek penelitian. Peneliti berinteraksi dengan informan ini melalui wawancara, dimana peneliti telah menyusun pertanyaan yang nantinya akan diajukan dan dijawab oleh informan, hasil dari wawancara ini akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisanya.

Peneliti telah memiliki daftar informan yang akan diwawancarai berdasarkan pemahaman, pengetahuan, pengalaman dan keahlian para informan. Informan yang dipilih dilatarbelakangi oleh masalah yang akan diteliti yaitu terkait proses pengadaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Berikut daftar nama informan yang akan diwawancarai :

1. *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. *Procurement Service Head* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
3. *Source to Contract Team Lead 1* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
4. *Source to Contract Team Lead 2* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
5. *Procure to Order Team Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
6. *Source to Contract Team Member* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);

### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi melalui penggunaan literatur dan studi pustaka (Sugiyono, 2009). Data sekunder juga dapat berupa dokumen, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lainnya yang dapat menunjang penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
3. Aplikasi *E-Procurement* yaitu *Secure*.

### **3.5 Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Wawancara**

Menurut rujukan dari Sugiyono (2019:418), disebutkan bahwa wawancara merujuk pada pertemuan dua individu untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui interaksi tanya jawab. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, digunakan pendekatan wawancara terstruktur di mana peneliti telah memahami sebelumnya informasi yang akan diperoleh. Wawancara terstruktur mengharuskan peneliti untuk menyusun pedoman wawancara sebagai instrumen. Dengan menggunakan panduan wawancara, peneliti lebih mudah mengarahkan pertanyaan kepada narasumber terkait aspek yang akan diteliti. Seleksi narasumber dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus, mengingat narasumber yang dipilih memiliki pemahaman mendalam mengenai proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

#### **3.5.2 Observasi**

Langkah kedua dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melakukan observasi. Sutrisno Hadi dalam kutipan dari Sugiyono (2018:145) menggambarkan observasi sebagai suatu rangkaian proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai tahapan biologis dan psikologis, dengan dua tahapan utamanya adalah pengamatan dan ingatan. Observasi salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung di lokasi yang menjadi fokus penelitian yakni Unit *SSC (Shared Service Center) Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam observasi peneliti hanya mengamati dalam keadaan wajar tanpa mempengaruhi, memanipulasi, mengatur dan memberikan tendensi kepada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk melihat proses penyediaan barang dan jasa yang berlangsung di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

### **3.5.3 Dokumentasi**

Dokumentasi merujuk pada pencatatan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dokumentasi dapat berupa teks tertulis, gambar visual, atau karya monumental yang dihasilkan oleh individu. Contoh dokumen dalam bentuk tulisan meliputi jurnal harian, catatan sejarah, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara itu, dokumen visual termasuk foto, rekaman video, sketsa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dokumen berbentuk karya meliputi karya seni seperti lukisan, patung, film, dan lain-lain. Pendekatan studi dokumen digunakan untuk melengkapi metode observasi dan kuesioner dalam penelitian kualitatif, seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2018:240).

### **3.6 Instrumen Penelitian**


Penelitian ini bersifat subjektif sesuai dengan kriteria penelitian kualitatif di atas yang berpusat pada peneliti yang harus memiliki keahlian untuk mengamati dan menganalisis kedalaman data sehingga menghasilkan suatu penelitian yang lengkap dengan hasil yang akurat. Pada penelitian ini menggunakan instrumen antara lain :

1. Peneliti memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisa, menafsirkan data-data yang diperoleh dan menyusun laporan penelitian
2. Peneliti menyusun pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara terarah ditujukan untuk mengumpulkan data yang spesifik dan terfokus pada topik atau variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara terarah juga disebut sebagai wawancara terstruktur. Dalam wawancara terarah, pewawancara harus mempersiapkan daftar pertanyaan yang terstruktur dan terkait dengan topik penelitian, serta harus memahami dengan baik konteks penelitian dan tujuan dari wawancara. Pewawancara juga harus memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan dapat dipahami dengan baik oleh responden dan tidak menimbulkan kebingungan.

3. Peralatan penunjang yang digunakan seperti :
  - a. Rekaman audio atau video digunakan untuk merekam wawancara sehingga dapat dianalisis dan di review kembali secara lebih rinci. Hal ini dapat membantu peneliti untuk menghindari kesalahan penulisan selama wawancara berlangsung.
  - b. Catatan wawancara digunakan untuk mencatat jawaban responden atau informasi penting yang disampaikan selama wawancara berlangsung. Catatan wawancara juga dapat membantu pewawancara dalam mengevaluasi dan memahami data yang diperoleh.
  - c. Alat tulis dan buku yang digunakan untuk menulis catatan wawancara dan mencatat informasi yang disampaikan oleh informan. Pemilihan alat tulis yang sesuai dapat membantu peneliti untuk menuliskan catatan dengan lebih mudah dan efisien.


### 3.7 Metode Analisis

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang diciptakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33). Dalam hal ini, disajikan model analisis data interaktif yang dikemukakan sebagai berikut :



**Gambar 3.1** Komponen Analisis Data Model Interaktif  
 Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 33)

1. *Data Collection* : merupakan pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti juga memikirkan tentang desain penelitian dan pertanyaan penelitian untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.
2. *Data Condensation* : berguna untuk menyederhanakan data yang kompleks dan memungkinkan untuk menggali tema dan pola dari data yang terkumpul. Tahap ini dilakukan untuk mereduksi data kualitatif yang sebelumnya kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan dapat dipahami. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau konsep dari data yang terkumpul dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang topik penelitian. Teknik data condensation juga memungkinkan untuk bekerja dengan data yang lebih efisien dan efektif dalam proses analisis data kualitatif.
3. *Data Display* : melibatkan penyajian data kualitatif dalam bentuk yang mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan membuat tabel, grafik, matriks, dan visualisasi yang memungkinkan peneliti untuk melihat pola, tema, atau konsep yang muncul dari data.
4. *Conclusion Drawing and Verification* : melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan. Peneliti melakukan interpretasi temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengecek keabsahan temuan dengan melakukan triangulasi data dan mencari kemungkinan bias atau kesalahan analisis.



**Gambar 3.2 Skema Pengambilan Data**

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan untuk narasumber

No	Narasumber	Pertanyaan
1	SSC Lead PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	a. Apa yang menjadi dasar hukum penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) b. Apa saja kriteria atau syarat yang harus dipenuhi untuk proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) c. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) d. Apa yang menjadi keunggulan atau manfaat dari aplikasi <i>Secure</i>
2	Procurement Service Head PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	a. Apa saja kriteria atau syarat yang harus dipenuhi untuk proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) b. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) c. Apa yang menjadi keunggulan atau manfaat dari aplikasi <i>Secure</i>
3	a. <i>Source to Contract Team Lead 1</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero); b. <i>Source to Contract Team Lead 2</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero); c. <i>Procure to Order Team Lead</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero);	a. Sebagai PIC ( <i>person in charge</i> ) apa saja yang harus disiapkan untuk memproses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) b. Apa prosedur yang harus diikuti ketika melakukan proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) c. Apa saja kendala dalam melakukan proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)



No	Narasumber	Pertanyaan
		d. Bagaimana cara langkah dalam melakukan proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
4	<i>Source to Contract Team Member</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	<p>a. Sebagai PIC (<i>person in charge</i>) apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</p> <p>b. Apa prosedur yang harus diikuti ketika melakukan proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</p> <p>c. Apa saja kendala dalam melakukan proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</p> <p>d. Bagaimana cara langkah dalam melakukan proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</p>

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Sejarah Perusahaan**

Indonesia memiliki sejarah lampau yang selama ini dikenal sebagai negara maritim. Di masa lalu, kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan di Maluku memegang peranan kunci dalam jalur perdagangan dunia melalui komoditas rempah-rempah. Pedagang dari Gujarat dan China mengumpulkan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku dan mengirimkannya melalui jalur perdagangan yang melibatkan kapal-kapal menuju berbagai tujuan seperti Cina, Semenanjung Arab, Eropa dan Madagaskar. Pelabuhan kecil di Indonesia menjadi pusat pertemuan dan perdagangan dari berbagai bangsa, menciptakan pusat-pusat perdagangan yang besar. Latar belakang ini menjadi dasar pembentukan Pelabuhan Indonesia pada masa kemerdekaan.

Sebelumnya, untuk mengelola fasilitas pelabuhan di Indonesia, terdapat 4 (empat) perusahaan Pelindo yang dibentuk berdasarkan pembagian wilayah. Misalnya, Pelindo I mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pembentukan Pelindo I didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 1991, dan pendirian resminya diakui melalui Akta Notaris No.1 tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo II bertanggung jawab atas pelabuhan di wilayah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo II didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1991, dan Akta Notaris Imas Fatimah SH, No.3, tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo III mengoperasikan pelabuhan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelindo III dibentuk sesuai dengan

Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.5 tanggal 1 Desember 1992, dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 1991.

Pelindo IV mengoperasikan pelabuhan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pelindo IV didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.59 Tanggal 19 Oktober 1991 dan diresmikan melalui Akta Notaris Imas Fatimah, SH no,7 tanggal 1 Desember 1992.

Masing-masing perusahaan Pelindo memiliki cabang dan anak perusahaan untuk mengelola operasional bisnisnya. Pelindo I, II, III, IV merupakan Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham negara Republik Indonesia. Sebagai akibatnya, tidak terdapat pemegang saham utama atau pengendali individu di Pelindo. Pemegang saham tunggal merupakan Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, secara hukum terjadi penggabungan antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berperan sebagai entitas bisnis yang terus menjalankan kegiatan operasional. Selanjutnya, sesuai Surat Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengubah namanya menjadi “PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo”.

Proses penggabungan perusahaan Pelindo sudah direncanakan sejak lama. Tahap awal dilaksanakan tahun 2009, langkah pertama dilakukan dengan merancang analisis Holding Pelabuhan dan Pengerukan. Kemudian, pada tahun 2012 dilaksanakan Analisis Integrasi Pelindo I, II, III, dan IV.

Studi Pelabuhan Indonesia Holding dan pembentukan PT Terminal Petikemas Indonesia juga dilakukan pada tahun 2013. Pada tahun 2016, dibentuk PMO Nasional dan diikuti dengan penyusunan studi Pelindo Incorporated, yang bertujuan untuk menggabungkan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) yang memiliki fokus bisnis serupa. Pada tahun 2017 inisiasi Pembentukan Holding Maritim dilakukan dan pada tahun 2018 dilakukan studi Integrated Port Network yang mengidentifikasi 7 (tujuh) Hub Pelabuhan RJPMN, Inisiasi Pembentukan Subholding Petikemas dilaksanakan pada tahun 2019.

Langkah selanjutnya ialah pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Badan Usaha Milik Negara dalam Layanan Pelabuhan oleh Kementerian BUMN pada bulan Desember 2019 yang tertulis dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-311/MBU/12/2019. Langkah ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan konektivitas perdagangan dengan tujuan mengurangi biaya logistik nasional. Keputusan ini kemudian diperbarui dalam Keputusan Menteri BUMN No. SK-83/MBU/Wk2/11/2020 tanggal 13 November 2020 dan Keputusan Menteri BUMN No. SK-33/MBU/Wk2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021. Kementerian BUMN memiliki inisiatif untuk melakukan konsolidasi BUMN dalam Layanan Kepelabuhanan, dengan tujuan agar penataan tidak didasarkan pada wilayah dan untuk menciptakan konektivitas maritim yang optimal dengan kawasan strategis di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan investasi BUMN dalam layanan pelabuhan, menciptakan jaringan transportasi laut yang efektif, dan memberikan pelayanan berkualitas dengan dukungan infrastruktur kepelabuhanan yang memadai. Konsep ini direalisasikan melalui penyusunan Kajian Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan yang menghasilkan desain penggabungan keempat perusahaan Pelindo pada tahun 2020.

#### **4.1.2 Visi Misi Perusahaan**

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki Visi untuk menjadi pemimpin dalam ekosistem maritim yang terintegrasi dan standar internasional. Visi ini bertujuan untuk menjadikan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai gerbang utama dalam jaringan logistik global di Indonesia. Pandangan ini didasarkan pada letak geografis yang strategis, peluang bisnis yang tersedia, serta arahan kebijakan nasional yang membuka jalan bagi perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut.

Sementara itu, Misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ialah untuk mewujudkan lingkungan ekosistem maritim dalam upaya meningkatkan koneksi jaringan dan menyatukan pelayanan. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perusahaan berkomitmen untuk menyajikan layanan pelabuhan dan kelautan yang handal, serta mengintegrasikan diri dengan wilayah industri guna menopang rangkaian logistik nasional dan global. Semua ini dilakukan dengan memaksimalkan manfaat ekonomi yang berasal dari Selat Malaka.

#### **4.1.3 Budaya Perusahaan**

Untuk mewujudkan perannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pilar peningkat kesejahteraan sosial, dan penyedia peluang pekerjaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menetapkan prinsip utama (Core Values) sebagai ciri khas dan pengikat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Berikut prinsip utama perusahaan yang diterapkan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero):


1. Amanah = Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten = Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis = Saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. Loyal = Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
5. Adaptif = Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan.
6. Kolaboratif = Membangun kerjasama yang sinergis.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan**

Sebagai perusahaan induk, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan berperan sebagai perancang strategi utama yang dibantu oleh koordinator regional, sedangkan sub-holding akan menjadi pemilik bisnis sesuai dengan klaster bisnisnya. Dibawah ini merupakan struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai tempat dimana pemegang saham bertemu untuk mengambil keputusan mengenai arah perusahaan. Ini juga berfungsi sebagai forum bagi dewan komisaris dan direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kinerja kepada pemegang saham. RUPS sebagai lembaga tertinggi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan tempat di mana pemegang saham dapat mengambil keputusan penting yang tidak dipegang oleh dewan direksi dan dewan komisaris, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS diadakan melalui proses pengumuman dan undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dewan komisaris sebagai organ PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang memiliki tugas mengawasi kebijakan manajemen, operasional umum dan memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan sasaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sebagai pengawas dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretariat Dewan Komisaris dan satu komite lain, jika memang dipandang perlu.
3. Direksi sebagai organ Perusahaan yang bertanggungjawab memastikan kegiatan pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) termasuk strategi perusahaan, pengawasan internal, kegiatan sekretaris perusahaan, operasi komersial, aspek teknik, operasi, keuangan, sumber daya manusia (SDM), transformasi, pengembangan bisnis berjalan dengan efisien dan efektif, serta sesuai prinsip GCG. Direksi juga menjadi representasi perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Mereka terus melaksanakan

pengelolaan usaha serta melindungi kekayaan perusahaan, mengelola strategi, dan rencana anggaran secara teratur. Secara khusus, direksi terus menerapkan strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan rencana perjalanan perusahaan. Direksi juga memastikan bahwa semua elemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bekerja sejalan dengan nilai-nilai perusahaan secara konsisten.



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

#### 4.1.5 Bidang Usaha Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ialah entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang fokus pada sektor logistik dengan penekanan pada pengelolaan dan pertumbuhan infrastruktur pelabuhan. Saat ini, aktivitas inti PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meliputi hal-hal berikut :

1. Layanan Barang : PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyediakan layanan berupa bongkar muat barang, dimulai dari proses kapal merapat

hingga barang diserahkan kepada pemiliknya. Layanan ini meliputi dermaga umum, dermaga khusus, lapangan, dan gudang, yang telah diatur dalam peraturan hukum. Pelaksanaannya melibatkan anak perusahaan, dan perusahaan ini menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk mengelola layanan barang dengan menggunakan fasilitas berikut:

- a. Dermaga: Struktur khusus di pelabuhan untuk sandar kapal dan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.
  - b. Gudang Penumpukan: Tempat tertutup untuk menyimpan barang dari atau menuju kapal.
  - c. Lapangan Penumpukan: Area terbuka dalam terminal untuk menumpuk petikemas atau barang lain, sebelum atau setelah bongkar muat kapal.
  - d. Penerimaan atau Pengiriman: Proses memindahkan barang di gudang atau lapangan penumpukan ke atau dari kendaraan di pintu gudang atau lapangan penumpukan.
2. Layanan Kapal : PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga menyediakan layanan operasional kapal, termasuk:
- a. Jasa tambat: Jasa menyediakan bantuan sandar kapal di dermaga untuk bongkar muat barang.
  - b. Jasa pandu: Jasa mengarahkan kapal masuk dan keluar pelabuhan dengan aman dan lancar.
  - c. Jasa tunda: Jasa mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dari dermaga.
  - d. Jasa pelayanan air, sampah, dan limbah: Menyediakan layanan air, mengelola sampah dan limbah kapal.
3. Layanan Rupa-Rupa: Selain operasi pelabuhan, Pelindo juga terlibat dalam aktivitas lain seperti penyewaan tanah, bangunan, dan fasilitas pendukung relevan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjalin KSMU (Kerja Sama Mitra Usaha) dengan mitra dari sektor swasta, seperti operator terminal, kapal tunda, dan pengelola fasilitas pelabuhan lainnya. Layanan rupa-rupa mencakup:



- a. Pas Pelabuhan: Biaya masuk area pelabuhan untuk individu dan kendaraan bermotor.
- b. Jasa Pemeliharaan Alat-alat Pelabuhan: Menyewakan peralatan pelabuhan seperti forklift, kran (darat, apung dan listrik), kapal tunda, motor boat, serta alat pemadam kebakaran
- c. Jasa Penyewaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik: Menyediakan layanan penyewaan lahan, bangunan, air bersih dan listrik.

#### **4.1.6 Struktur Organisasi dan Kewenangan di Unit Kerja SSC (*Shared Service Center*) Procurement**

Unit Kerja *SSC (Shared Service Center) Procurement* berada dibawah Direktur Sumber Daya Manusia dan Group Head Layanan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh *SSC Lead*. Pada prinsipnya proses pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Unit Kerja *SSC (Shared Service Center) Procurement* sebagai Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *SSC Lead* sebagai ketua unit *SSC (Shared Service Center)*;
2. *Procurement Service Head* sebagai wakil ketua unit *SSC*;
3. *Source to Contract Team Lead 1* sebagai anggota unit *SSC*;
4. *Source to Contract Team Lead 2* sebagai anggota unit *SSC*;
5. *Procure to Order Team Lead* sebagai anggota unit;
6. *Source to Contract Team Member* sebagai anggota unit *SSC*;

Dalam pelaksanaan penyediaan barang dan jasa, Unit kerja *SSC (Shared Service Center) Procurement* mempunyai 3 (tiga) kelompok kerja yang berbeda dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab tugas berikut:

1. *Procurement Support*
  - a. Melakukan evaluasi (verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi) terhadap pelaku usaha untuk menjadi pelaku usaha terseleksi.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap permohonan *Blacklist* penyedia.
  - c. Membuat dan memberitahukan daftar hitam kepada kantor pusat, regional, subholding, dan anak perusahaan serta pelaku usaha terseleksi yang masuk daftar hitam.

- d. Membuat laporan atas setiap proses pemilihan penyedia maupun atas seluruh proses yang sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik kepada Direktur Penyelenggara.
- e. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen proses pemilihan penyedia.
- f. Memonitor penyelesaian pembuatan addendum kontrak yang dilakukan oleh unit pengguna.
- g. Monitoring penilaian penyedia oleh pengguna.
- h. Penilaian penyedia pada saat proses pemilihan.

## 2. *Source to Contract*

- a. Memilah permintaan pemilihan penyedia yang masuk berdasarkan kriteria barang dan jasa dan mengalokasikan unit penyelenggara pengadaan yang akan melaksanakan pemilihan penyedia berdasarkan hasil pemilihan.
- b. Melaksanakan proses pemilihan penyedia yang menjadi kewenangannya.
- c. Melakukan evaluasi teknis untuk pekerjaan kuantitatif.
- d. Verifikasi *e-Catalogue* dan pembuatan kontrak katalog.
- e. Pembuatan kontrak.

## 3. *Procure to Order*

- a. Validasi kelengkapan dokumen purchase requisition pada worklist.
- b. Validasi kelengkapan persyaratan dokumen permintaan pengadaan.
- c. Penerbitan *purchase order* atau *outline agreement*.

Anggota Penyelenggara berjumlah gasal, beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami substansi pekerjaan yang bersangkutan yang dibentuk menjadi panitia untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi yang berlaku selama periode tertentu.


Penyelenggara atau *Person in Charge (PIC)* harus memiliki integritas moral, disiplin tinggi, tanggung jawab, dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, memiliki

kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Grup terbagi menjadi 2 (dua) yaitu proses pengadaan di *SSC (Shared Service Center) Procurement* dilakukan untuk anggaran *Opex* (Pemeliharaan) sedangkan proses pengadaan barang dan jasa untuk anggaran *Capex* (Investasi) dan jasa konsultan adalah di masing-masing Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Subholding.

#### 4.1.7 Aplikasi *E-procurement Secure*


Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dimulai pada saat tim *SSC (Service Shared Center) Procurement* menerima PR (*Purchase Requisition*) di aplikasi Centra. Unit *SSC (Service Shared Center) Procurement* akan memastikan kelengkapan dokumen PR (*Purchase Requisition*) kemudian menentukan metode pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan. Setelah itu PR (*Purchase Requisition*) di teruskan ke aplikasi *Secure*. Selanjutnya, dilakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *Secure* melalui website [secure.pelindo.co.id](http://secure.pelindo.co.id). Semua proses dari awal pendaftaran maupun undangan sampai dengan pengumuman pemenang dilaksanakan secara online. Berikut alur prosesnya :



**Gambar 4. 1 Alur Proses Pengadaan Barang dan Jasa**

Proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dilakukan melalui aplikasi *Secure*. Pengguna dapat mengakses aplikasi *Secure* dengan menggunakan *browser* seperti *Mozilla Firefox* atau *Google Chrome* dan kemudian mengakses situs web [secure.pelindo.id](https://secure.pelindo.id). Terdapat beberapa menu pada aplikasi *Secure* antara lain sebagai berikut:


1. Home
2. Pemilihan Penyedia
3. Registrasi
4. FAQ
5. Download
6. Hubungi Kami



**Gambar 4.3 Halaman Utama *Secure* (2023)**

#### 1. Home

Menu *home* ini berfungsi untuk memperlihatkan tampilan awal aplikasi *Secure*. Pada tampilan *home* terdapat informasi seperti daftar paket lelang yang telah diumumkan, berita terbaru dan formulir untuk masuk ke dalam aplikasi. Tampilan *home* seperti berikut :



**Gambar 4.4 Tampilan Menu Home Aplikasi Secure (2023)**

Menu *home* juga menyajikan formulir *login* pengguna, dimana pengguna dapat memasukkan *username* dan kata sandi sesuai dengan yang telah terdaftar sebelumnya. Berikut ialah contoh formulir masuk untuk pengguna dalam mengakses aplikasi *Secure*.



**Gambar 4.5 Tampilan Form User Login (2023)**

## 2. Pemilihan Penyedia

Pada menu pemilihan penyedia ini terdapat paket lelang atau daftar-daftar paket yang diumumkan dan sedang diadakan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Berikut tampilan menu pemilihan penyedia :

Tanggal	Lokasi	Nama	Bidang/Sub Bidang
05 JUL.2023	KSO TPK Koja	TENDER ULANG PENGADAAN 3 (TIGA) UNIT QUAY CONTAINER CRANE KSO TPK KOJA (0400000327)	(B.20.19) PENGADAAN BARANG dan JASA   Bidang sub bidang pemasok barang lainnya.   Crane Manufacture, (B.21) PENGADAAN BARANG dan JASA   Pabrik / Principal
03 JUL.2023	PT Terminal Petikemas Surabaya	PENGADAAN 14 (EMPAT BELAS) UNIT ELECTRIC RUBBER TYRED GANTRY (E-RTG) CRANE UNTUK PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA (AG-2023-0000447)	(B.21) PENGADAAN BARANG dan JASA   Pabrik / Principal , (B.20.19) PENGADAAN BARANG dan JASA   Bidang sub bidang pemasok barang lainnya.   Crane Manufacture
22 JUN.2023	Dermaga Umum Tanjung Wangi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Banyuwangi	PERKUATAN DERMAGA PELABUHAN TANJUNG WANGI (0400000329)	(SI001) JASA PEMBORONGAN   Jasa Pelaksana Konstruksi   Bangunan Sipil   Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya

**Gambar 4.6 Tampilan Menu Paket Lelang *Secure* (2023)**

### 3. Registrasi


Menu *registrasi* ini bertujuan untuk mendaftarkan penyedia atau mitra kerja. Penyedia atau mitra kerja perlu melakukan *registrasi* perusahaannya di aplikasi *Secure* apabila berencana untuk mengikuti proses tender di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Terdapat formulir dan beberapa kriteria yang harus di dipenuhi oleh penyedia atau mitra kerja agar berhasil mendaftar. Berikut tampilan menu *registrasi* :

REGISTRASI	
<p><b>Syarat dan Ketentuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menjadi Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) PT Pelabuhan Indonesia, harus mendaftar melalui Sistem SECURE</li> <li>2. Form pendaftaran Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) dibawah ini digunakan untuk Calon Peserta yang <b>BELUM MENJADI DAFTAR REKANAN PERUSAHAAN PT Pelabuhan Indonesia</b></li> <li>3. Pendaftaran Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) melalui Form Pendaftaran ini <b>HARUS MELAKUKAN VALIDASI DOKUMEN FISIK</b> secara langsung pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau Divisi Pengadaan Barang dan Jasa.</li> <li>4. Username dan Password Sistem SECURE akan dikirimkan ke email yang didaftarkan setelah calon Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) <b>MELAKUKAN VALIDASI DOKUMEN</b></li> <li>5. Apabila dalam tempo 30 Hari Sejak tanggal Pendaftaran Calon Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) tidak melakukan validasi, maka <b>PENDAFTARAN AKAN DIANGGAP BATAL</b></li> </ol> <p>Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Syarat dan Ketentuan pada Sistem SECURE PT Pelabuhan Indonesia , silahkan download file berikut: <a href="#">Prosedur Pendaftaran</a>. Kemudian lanjutkan dengan mengisi form berikut jika Anda sudah mengerti prosedur pendaftarannya</p>	<p style="text-align: center;"><b>Nomor Registrasi</b></p> <p>Setelah pendaftaran dan sebelum Validasi, harap melakukan entry dan upload data anda dengan mengisi nomor registrasi dibawah dan klik login</p> <p>Nomor Registrasi * <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;"><b>LOGIN</b></p>

**Gambar 4.7 Tampilan Menu Registrasi *Secure* (2023)**

#### 4. FAQ

Terdapat menu FAQ (*Frequently Asked Questions*) pada aplikasi *Secure* yang berfungsi untuk menampung pertanyaan dari penyedia atau rekanan yang sering ditanyakan. Berikut tampilan menu FAQ.



Gambar 4.8 Tampilan Menu FAQ *Secure* (2023)

#### 5. Download

Pada menu Download terdapat beberapa pilihan menu, yang pertama Petunjuk Penggunaan Aplikasi yang berisi tata cara pendaftaran penyedia atau rekanan di aplikasi *Secure*. Kedua, Surat Pernyataan yang berisi pernyataan dari penyedia atau rekanan bahwa dokumen yang dilampirkan pada saat proses pendaftaran sudah benar dan sesuai. Ketiga, dalam menu Peraturan Direksi terdapat pedoman pengadaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Keempat, Rencana Umum Pengadaan (RUP) berisi informasi tentang rekapitulasi data rencana umum pengadaan tahun 2023 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Berikut penampilan menu *Download* :



Gambar 4.9 Tampilan Menu *Download Secure* (2023)

# USER MANUAL

## REGISTRASI PELAKU USAHA

### PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

## PADA APLIKASI SECURE PELINDO

Gambar 4.10 Tampilan menu petunjuk penggunaan aplikasi *Secure* (2023)

2.	Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam	Contoh Lampiran Formulir B
KEPALA SURAT (KOP SURAT) PERUSAHAAN PESERTA/PENYEDIA BARANG DAN JASA		
SURAT PERNYATAAN TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR HITAM		
Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....		
yang bertanda tangan di bawah ini :		

Gambar 4.11 Tampilan menu Surat Pernyataan *Secure* (2023)

PERATURAN DIREKSI  
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)  
NOMOR HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLND-22  
TANGGAL 24 JANUARI 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

Gambar 4.12 Tampilan menu Peraturan Direksi *Secure* (2023)



**REKAPITULASI DATA RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2023  
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**

Unit Kerja	Jenis Biaya	Jenis Pengadaan	Estimasi Nilai HPS/OE (Rp)	Total Nilai HPS/OE (Rp)
Kantor Pusat	OPEX	Barang	Rp 1.000.000.000	Rp 2.410.198.459.909
		Jasa Konstruksi	Rp -	
		Jasa Konsultansi	Rp 123.086.843.639	
		Jasa Lainnya	Rp 2.286.111.616.270	
	CAPEX	Barang	Rp 798.500.000.000	Rp 2.827.130.144.000
		Jasa Konstruksi	Rp 1.914.858.565.000	
		Jasa Konsultansi	Rp 9.742.800.000	
		Jasa Lainnya	Rp 104.028.779.000	

**Gambar 4.13 Tampilan menu Rencana Umum Pengadaan *Secure* (2023)**

## 6. Hubungi Kami

Menu Hubungi Kami pada aplikasi *Secure* berfungsi apabila penyedia atau rekanan mengalami kesulitan pada saat pendaftaran dapat meminta bantuan kepada tim penyediaan produk dan layanan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Selain itu pada menu ini, penyedia atau rekanan dapat mengirim kritik dan saran. Berikut penampilan menu Hubungi Kami pada aplikasi *Secure* :

Home / Hubungi Kami

**HUBUNGI KAMI**

**Hubungi Kami**

Nama perusahaan : \*

E-mail : \*

Contact Person : \*

Subyek: \*

Pesan: \*

Ketik kode yang ditampilkan: \*

**SIMPAN** **RESET**

**Gambar 4.14 Tampilan menu Hubungi Kami *Secure* (2023)**

## 4.2 Hasil Penelitian

Studi ini mengulas evaluasi mengenai analisa efektivitas penyediaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Data untuk mengukur efektivitas (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di perusahaan diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap beberapa informan yang ditunjuk. Peneliti memanfaatkan indikator efektivitas menurut Duncan, yang melibatkan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selain itu, indikator pengelolaan kinerja perusahaan yang dijelaskan dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga digunakan dalam penelitian ini.

### 4.2.1 Tingkat Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Wawancara dan pengamatan terhadap informan yang ditunjuk menghasilkan data, dimana peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pencapaian tujuan melibatkan semua usaha dalam meraih sasaran yang dianggap sebagai sebuah proses. Langkah-langkah eksekusi diperlukan untuk memastikan pencapaian akhir yang diinginkan. Pencapaian tujuan melibatkan beberapa aspek, seperti waktu yang ditetapkan dan sasaran khusus.

Satu dari niat dalam pelaksanaan penyediaan produk dan layanan melalui metode elektronik (*E-procurement*) adalah mencapai transparansi dan akuntabilitas. Dalam aplikasi *Secure*, transparansi berarti bahwa semua informasi terkait dengan proses penyediaan barang dan jasa, persyaratan teknis, proses evaluasi, dan penetapan calon penyedia, dapat diakses langsung oleh semua peserta penyedia atau rekanan yang berminat. Transparansi menjamin informasi yang terdapat pada aplikasi *Secure* sudah tepat dan sesuai untuk para penyedia barang dan jasa, sehingga memudahkan penyedia barang

dan jasa untuk mengontrol pengadaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Akuntabel berarti bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Keterbukaan dan transparansi perusahaan semakin menjadi kebutuhan penting bagi semua perusahaan di era digital saat ini. Sebagai elemen yang signifikansi dari transparansi ini ialah kejelasan dalam proses lelang, baik untuk barang maupun jasa. Penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) selain hemat anggaran, dinilai lebih transparan dan akuntabilitasnya lebih tinggi, sehingga menangkal terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Penerapan *E-procurement* membatasi keterlibatan langsung tenaga kerja dalam proses menerima, mencatat dan mendistribusikan permintaan lelang yang dapat mengarah pada praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Proses lelang diatur dalam sistem yang transparan dan akuntabel, serta menghindari pertemuan langsung antara panitia penyelenggara dan penyedia barang dan jasa.

Dalam sesi wawancara bersama *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), disebutkan bahwa segala pengumuman telah diunggah secara tepat waktu pada aplikasi *Secure*. Penyampaian pengumuman ini dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh panitia penyediaan produk dan layanan yang bertugas di bagian *SSC Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam hal ini *SSC Lead* yang didukung oleh bagian *Procurement Service Head* dimana bagian tersebut dibantu perannya oleh *Source to Contract Team Lead 1* dan *Source to Contract Team Lead 2*, serta *Procure to Order Team Lead*. Aplikasi *Secure* digunakan untuk mengumumkan seluruh paket pengadaan keseluruhan penyedia atau rekanan di seluruh Indonesia. Semua penyedia barang dan jasa atau rekanan dapat melihat paket lelang yang ditenderkan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Hal tersebut juga disampaikan oleh *Procurement Service Head* yang menjelaskan bahwa pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* telah dilakukan dengan

terbuka sejak pengumuman sampai hasil penetapan pemenang secara digital dan terbuka. Implementasi (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* ini disosialisasikan secara terbuka oleh Tim *SSC Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pernyataan dari *Procurement Service Head*, bahwa ada sosialisasi melalui *workshop inhouse*. Saat ini proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* dalam tahap implementasi atau penerapan.

Hasil wawancara dengan *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menunjukkan penyelenggaran penyediaan produk dan layanan secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* menggunakan prinsip akuntabel yang artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dijelaskan pula oleh *Procurement Service Head* bahwa penerapan aplikasi *Secure* menggunakan prinsip akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan setiap prosesnya karena sewaktu-waktu akan ada audit. Audit ialah proses pengendalian dan pemantauan pelaksanaan penyediaan produk dan layanan secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure*, yang dilakukan oleh tim khusus bernama Satuan Pengawas Intern (SPI).

Sasaran lain dari implementasi *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* adalah menciptakan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional. Dengan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, adil dan partisipatif mendukung persaingan usaha yang semakin sehat disetiap wilayah dimana pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan. Secara umum sistem *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* menuntut penyedia barang dan jasa berlomba untuk melakukan efisiensi, sementara disisi lain juga menghasilkan output yang berkualitas. Dengan terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha, maka *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* juga mampu memberikan peluang kerja dan usaha bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pelaku bisnis lokal tanpa diskriminasi sehingga pasar bisa hidup.

Hasil wawancara dengan *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjelaskan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mencapai akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan penyediaan produk dan layanan secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure*. Dalam menciptakan akses pasar, implementasi *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* banyak melibatkan aktor-aktor pasar terkait, hal ini dikarenakan diumumkan secara terbuka.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh *Procurement Service Head*, bahwa mereka telah melibatkan pelaksana pasar. Namun, para pelaksana pasar juga diminta untuk berperan aktif memantau situs web dan aplikasi *Secure*. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mengakses pasar, bahkan mendorong partisipasi usaha kecil menengah (UKM) atau usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam proses penyediaan produk dan layanan di perusahaan tersebut. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga membuka kesempatan bagi penyedia produk dan layanan untuk menampilkan produk mereka di katalog nasional.

Salah satu tujuan dari penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* adalah meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan. Efisiensi diartikan sebagai melakukan tugas dengan benar dan akurat tanpa pemborosan waktu, tenaga, dan uang. Dalam konteks ini, proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan penggunaan dana dan sumber daya yang minimal mungkin untuk mencapai kualitas dan tujuan dalam jangka waktu yang ditentukan, atau dengan menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan tujuan dengan kualitas maksimal.

*SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengemukakan tingkat efisiensi pada proses penyediaan produk dan layanan secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* telah menggunakan dana dan sumber daya yang minimal untuk mencapai kualitas dan tujuan yang tepat dalam waktu yang telah ditentukan. Melalui penggunaan dana dalam proses penyediaan produk dan layanan secara elektronik (*E-procurement*) melalui

aplikasi *Secure*, hasil dan tujuan telah berhasil dicapai dengan kualitas yang maksimal.

*Procurement Service Head* menyatakan bahwa secara keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aplikasi *Secure* sudah cukup efisien karena syarat dan kententuannya mengacu pada Peraturan Direksi tanggal 1 Desember 2022 Nomor: HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22 yang mengatur tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Jadi untuk tingkat efisiensi pengadaan barang jasa sudah baik. Dari sisi waktu dinilai efisien karena bisa dilihat intensitas proses pengadaannya, dikerjakan dimana pun berada bahkan proses pengadaan barang dan jasa tidak melihat hari kerja tetapi hari kalender. Kadang hari libur pun bisa dilakukan proses pengadaan barang dan jasa.

Integrasi merupakan ukuran kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, membangun konsensus dan berkomunikasi dengan organisasi lain. Integrasi melibatkan proses sosialisasi. Integrasi berfokus pada upaya organisasi untuk melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait, yang merupakan subjek dari seluruh tujuan kerja yang telah ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pada penelitian ini, rujukan berkaitan dengan proses sosialisasi, yaitu kemampuan tenaga kerja yang mengoperasikan *E-procurement* untuk melakukan sosialisasi aplikasi *Secure* kepada seluruh organisasi terkait di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil wawancara dengan *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengatakan bahwa sosialisasi penggunaan aplikasi *Secure* telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal yang sama juga disampaikan oleh *Procurement Service Head* bahwa sosialisasi penggunaan aplikasi *Secure* sudah dilakukan oleh semua member *SSC Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Adaptasi merupakan perilaku organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar organisasi tersebut. Adaptasi yang menitikberatkan pada seberapa baik tenaga kerja dalam organisasi tersebut

mampu menyesuaikan diri dalam mengimplementasi sistem pada proses penyediaan produk dan layanan. Dalam studi ini, dilakukan penyesuaian atau adaptasi tenaga kerja terhadap implementasi sistem dalam proses penyediaan produk dan layanan, yaitu implementasi *E-procurement* melalui aplikasi *Secure*. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan evaluasi terhadap adaptasi tenaga kerja dan kesiapan infrastruktur (teknologi) guna memastikan bahwa penerapan sistem baru pada proses penyediaan produk dan layanan sesuai dengan target yang disetujui.

Hasil wawancara dengan *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap sistem baru pada penyediaan perangkat kerja (penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia) dalam implementasi *E-procurement* di Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah berjalan dengan sangat baik. Pelaksana *E-procurement* di Pelabuhan Indonesia (Persero) telah dijalankan sesuai dengan ketetapan Direksi tanggal 1 Desember 2022 Nomor: HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22 yang menguraikan pedoman penyediaan produk dan layanan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

#### **4.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Melalui Aplikasi *Secure* Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sudah Berjalan Efektif Sesuai Peraturan Yang Berlaku**

Dalam hal ini peneliti juga mempertimbangkan indikator pengelolaan kinerja perusahaan yang dijabarkan dalam Pedoman Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Ketetapan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/12/1/PRKJ/UTMA/PLND-21 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2021 mengenai Panduan Pengelolaan Kinerja Perusahaan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mencakup aspek pengelolaan yaitu KPI (*Key Performance Indicators*) Unit. KPI (*Key Performance Indicators*) Unit merupakan pengukuran penilaian yang dimiliki oleh masing-masing unit sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam lingkup yang dipimpinnya. Ketetapan Direksi PT Pelabuhan Indonesia

(Persero) Nomor: HK.01/5/12/1/KSMG/UTMA/PLND-22 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2022 mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Wewenang Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada *Shared Services Center (SSC)* mengatur standard ukuran kendali penuh atas kualitas layanan serta untuk memastikan seberapa besar ukuran pengeluaran yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam fungsi layanannya yang digunakan adalah *Service Level Agreement (SLA)* yang meliputi:

1. Proses pengumpulan data penilaian kinerja penyedia selama 14 hari kerja.
2. Proses pembuatan laporan penilaian kinerja penyedia selama sekali dalam enam bulan.
3. Proses registrasi penyedia selama 5 hari kerja.
4. Proses pengenaan *blacklist* penyedia selama 3 hari kerja.
5. Proses registrasi material atau jasa selama 3 hari kerja.
6. Proses penghentian *e-Catalogue* selama 5 hari kerja.
7. Pembuatan laporan rutin proses pengadaan barang dan jasa selama sekali dalam enam bulan.
8. Persiapan pengadaan dengan melakukan pengajuan permintaan dan verifikasi dokumen selama 3 hari kerja.
9. Pembuatan paket lelang di aplikasi *Secure* selama 6 hari kerja.
10. Pelaksanaan tender pekerjaan selama 20 hari kerja.
11. Undangan rapat pemberian penjelasan ke penyedia sampai terbitnya surat penetapan pelaksanaan pekerjaan selama 15 hari kerja.
12. Pembuatan surat perjanjian atau surat perintah kerja (SPK) sampai proses penandatanganannya selama 14 hari kerja.

### **4.3 Pembahasan**

Peneliti membuat kesimpulan dengan menggunakan 2 (dua) indikator untuk mengukur analisa efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai berikut:



#### **4.3.1 Tingkat Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah efektif. Terbukti bahwa transparansi telah berhasil dicapai, mulai dari ketersediaan jadwal lelang hingga hasil penetapan pemenang lelang. Rincian lelang dan realisasi anggaran dapat diakses secara langsung melalui *website* dan aplikasi *Secure*. Hal ini menandakan bahwa seluruh informasi lelang di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah dibuka secara umum untuk peserta yang ingin mengikuti proses penyediaan barang dan jasa. Untuk tujuan akuntabilitas, dibuat laporan kinerja penyediaan produk dan layanan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) setiap akhir tahun. Laporan ini sebagai bukti tanggung jawab atas seluruh proses lelang yang dilakukan setiap tahunnya. Terciptanya akses pasar yang adil dan kompetisi bisnis yang seimbang, terbukti dari pelaksanaan *E-procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melibatkan banyak pelaku pasar, termasuk pihak penyedia dari sebuah CV (Commanditaire Vennootschap atau Perseroan Komanditer) dan PT (Perseroan Terbatas). Selanjutnya implementasi *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dapat diintegrasikan dengan organisasi atau perusahaan lain yang terkait. Maksud dari hal ini adalah agar selama penerapan *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero), seluruh anggota *SSC Procurement* dapat meningkatkan kesadaran, mengembangkan konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lain secara bersama-sama. Selama proses implementasi *E-procurement*, *Member SSC Procurement* yang ada di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mampu menyesuaikan diri dengan penggunaan aplikasi *Secure*. Hal ini terbukti dari semua *Member SSC Procurement* yang mengikuti pelatihan atau pembelajaran yang telah dijadwalkan oleh divisi terkait. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyediakan fasilitas yang mendukung penerapan aplikasi *Secure*, hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitasnya meliputi ruang

pelayanan, gedung layanan, ruang negosiasi, ruang verifikasi, ruang registrasi, ruang server dan ruang pelatihan. Selain itu, ada berbagai perangkat keras yang mendukung implementasi *E-procurement* seperti komputer, laptop, *scanner printer*, *wifi* atau *access point*, lemari, filing kabinet, meja, kursi, dan AC.

#### **4.3.2 Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Melalui Aplikasi *Secure* Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sudah Berjalan Efektif Sesuai Peraturan Yang Berlaku**

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah berjalan efektif sesuai dengan Ketetapan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/12/1/PRKJ/UTMA/PLND-21 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2021. Hal ini terbukti berdasarkan *Service Level Agreement (SLA)* standard pelaksanaan tender pekerjaan selama 20 hari kerja, sedangkan *Source to Contract Team Member* sebagai pelaksana tender mampu melaksanakan proses tender pekerjaan selama 9 hari kerja. Setiap proses penyediaan produk dan layanan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tidak memerlukan waktu yang sangat lama karena prosesnya secara elektronik melalui aplikasi *Secure*.

#### **4.4 Kendala dan Cara Mengatasi**

Dalam proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pelaksana tender pekerjaan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi pelaksana tender:

1. Tidak tercapainya efisiensi waktu pada proses penyediaan barang dan jasa melalui aplikasi *Secure*. Hal ini dikarenakan pihak penyedia belum terdaftar sebagai rekanan pada aplikasi *Secure*. *Source to Contract Team Member* sebagai pelaksana terpaksa harus membatalkan tender dan memberi waktu

tambahan kepada penyedia untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai rekanan. Hal tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari kerja.

2. Kendala negosiasi harga dimana penyedia tidak sepakat untuk menurunkan harga penawaran, sehingga tidak ada efisiensi biaya. Hal ini karena penyedia merasa sudah memberikan harga terbaik dan menjamin kualitas pekerjaannya. Dalam hal ini *Source to Contract Team Member* menyerahkan segala bentuk keputusan kepada *SSC Lead* untuk menetapkan apakah proses tender pekerjaan tetap berjalan sampai menemukan pemenang atau harus dibatalkan karena tidak tercapai kesepakatan harga.
3. Seluruh proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menggunakan aplikasi *Secure*. Aplikasi yang berbasis website ini ada kalanya mengalami lonjakan *traffic* sehingga mengalami *server down*. Pada saat mengalami gangguan seperti itu, sebagai pengguna aplikasi *Secure* baik penyelenggara maupun penyedia tidak dapat mengakses aplikasi *Secure* dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi berulang-ulang, maka perlu dilakukan pemeliharaan rutin oleh tim *IT (Information and Technology)* pada aplikasi *Secure*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif, menyimpulkan bahwa proses penyediaan produk dan layanan berbasis elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah efektif. Efektivitas diukur dari beberapa indikator efektivitas menurut Duncan serta berdasarkan *KPI (Key Performance Indicators)* yang ditetapkan direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

1. Efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berjalan sangat baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi terkait sistem dan perubahan regulasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan prosesnya berjalan dengan sukses. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah sangat baik dan terus memaksimalkan proses *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* karena dinilai dapat mengefisiensi biaya, waktu dan tenaga.
2. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah berjalan efektif sesuai target *KPI (Key Performance Indicators)* unit. Hal ini terbukti dari setiap proses penyediaan barang dan jasa tidak melampaui target waktu yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

#### **5.2 Saran**

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijelaskan sebagai pertimbangan bagi perusahaan dan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan, di antaranya:

1. Terus mengembangkan layanan *E-procurement* pada aplikasi *Secure* agar dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi seperti eror pada aplikasi.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi, pendukung, pedoman,

pembandingan, dan diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat dijadikan indikator dalam penelitian lanjutan tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas penyediaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Habibi, Muhammad Mujtaba. (2018). Efektivitas Pelaksanaan *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.3 No.2 (2018)*
- Hasibuan, MSP. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisirevisi.Cetakan ke-12. Jakarta: Bumi Aksara
- Hikmah, Rismayanti Nurul. (2022). Analisa Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. *STIE Ekuitas, Vol.3 No.1 (2022)*
- Jusniati. (2022). Efektivitas E-procurement (Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik) di Kabupaten Bone. *ISSN (Online) 2746-0460*.
- Mutiarin, dkk. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4*.
- Nawang Sari, Wahyu. (2018). Analisis Efektivitas E-Procurement Melalui Tender Cepat Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi, Vol.8 No.1 (2020)*.
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No : HK.01/16/12/1/PRKJ/UTMA/PLND-21 tanggal 16 Desember 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No : HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tanggal 1 Desember 2022 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No : HK.01/5/12/1/KSMG/UTMA/PLND-22 tanggal 5 Desember 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Wewenang Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada *Shared Services Center (SSC)*

- Sadad, A. (2014). *Organisasi Dan Manajemen (Pengaruh Pemotivasian Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai)*. Riau: Alaf Riau.
- Steers, Richard M.. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, Agung. (2019) Analisis efektivitas sistem *E-procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 5 No. 2 (2019)*:
- Teguh Wicaksono, P. (2022). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Atau Jasa Di PT. PAL Indonesia (PERSERO)* (Doctoral dissertation, STIA Manajemen dan Kepelabuhan Barunawati Surabaya).

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## Lampiran 1 Permohonan Ijin Penelitian Skripsi



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN  
STIAMAK BARUNAWATI**

Jl. Perak Barat 173 Surabaya  
Website : [www.stiamak.ac.id](http://www.stiamak.ac.id)

Telp. (031) 3291096  
E-mail : [info@stiamak.ac.id](mailto:info@stiamak.ac.id)

Nomor : SKL / 99 / STIAMAK / IV / 2023  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan ijin penelitian Skripsi

Surabaya, 18 April 2023

Yth. Group Head Layanan SDM  
PT. Pelabuhan Indonesia  
di

### JAKARTA

- Sehubungan dengan Kalender Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan (STIAMAK) Barunawati Surabaya Tahun 2022/2023, dan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa STIAMAK Barunawati Surabaya, untuk kepentingan dimaksud STIAMAK Barunawati mengugaskan para mahasiswa Semester akhir untuk melaksanakan penelitian dan menyusun laporan Tugas Akhir/Skripsi.
- Tersebut butir 1 di atas, bersama ini mohon perkenan Bapak/Ibu memberikan ijin kepada mahasiswa kami, atas nama:
  - Nama : Kartika Tri Utami
  - NIM : 20131099Untuk melaksanakan Penelitian di perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian mahasiswa kami dapat menyesuaikan kesiapan Perusahaan.
- Demikian atas perhatian dan persetujuannya kami mengucapkan terima kasih.

STIAMAK BARUNAWATI SURABAYA  
KETUA

Dr. Ir. SUMARZEN MARZUKI, M.M.T.  
NIDK: 8891880018